

Jakarta, 20 Desember 2024
Jakarta, December 20th, 2024

Nomor / *Number* : 102/RAIN/XII/C/2024
Lampiran/ *Attachment* : 1 (satu)
Perihal/ *Subject* : Laporan Informasi / *Report on Information*

Kepada Yth. / *To*

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan RI
Executive Head of Capital Markets of the Financial Service Authority of Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta

Dengan hormat/*Dear Messrs,*

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”), dengan ini kami untuk dan atas nama PT Resource Alam Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

*In order to comply with the provisions of Financial Service Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31/2015**”), we hereby for and on behalf of PT Resource Alam Indonesia Tbk (the “**Company**”) submit Report on Information as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Resource Alam Indonesia Tbk
Name of Issuer or Public Company

Bidang Usaha : Pertambangan Batubara, Perdagangan Besar,
Business Activities Real Estat, dan Aktivitas Perusahaan Induk
Coal Mining, Wholesale Trading, Real Estate, and Holding Company Activities

Telepon : (021) 633 3036 (*Hunting*) ; (021) 3952 5530
Telephone

Faksimili : (021) 633 7006
Facsimile

Alamat Surat Elektronik : info@raintbk.com
E-mail Address

1.	Tanggal Kejadian <i>Date of Event</i>	: 18 Desember 2024 <i>December 18th, 2024</i>
2.	Jenis Informasi <i>Type of Information</i>	<p>: Pembentukan Usaha Patungan <i>Establishment of a Joint Venture Company</i></p> <p>Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2024 (“Perjanjian”) antara Perseroan dan PT Trans Power Marine Tbk (“TPM”) sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan kerjasama patungan (“JV”) dalam anak perusahaan Perseroan yaitu PT Trans Bahtera Pioneer. Nantinya berdasarkan Perjanjian, kepemilikan Perseroan dan TPM adalah 50:50. Tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham ini dilakukannya perubahan komposisi pemegang Saham PT Trans Bahtera Pioneer. Perubahan pemegang saham telah dilaporkan dan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0290278 tanggal 18 Desember 20224 dan Surat Keputusan No. AHU-0082967.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024 (Terlampir)</p> <p><i>The signing of Shareholder Agreement on December 16th, 2024 (“Agreement”) between the Company and PT Trans Power Marine Tbk (“TPM”) in relation to the plan of the Company to establish joint venture cooperation (“JV”) in its subsidiary, i.e. PT Trans Bahtera Pioneer. Further, in accordance with the Agreement, the ownership of the Company and TPM will be 50:50. The follow-up to the signing of this Shareholder Agreement is the change in the composition of PT Trans Bahtera Pioneer Shareholders. The change in shareholders has been reported and received by the Ministry of Law and Human Rights in Letter No. AHU-AH.01.09-0290278 dated 18 Decsember 20224 dan Letter No. AHU-0082967.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 18 December 2024 (Attached)</i></p> <p>Rencana Perseroan untuk melakukan JV tersebut termasuk dalam kategori Informasi yaitu pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 butir (a) POJK No. 31/2015 terkait pembentukan usaha patungan.</p>

		<p><i>The Company's plan to conduct a JV is categorized as Information, namely an establishment of a joint venture company, as referred to in Article 6 point (a) OJK Regulation No. 31/2015 relating to establishment of joint venture.</i></p> <p>Dengan demikian, Perseroan melakukan keterbukaan informasi dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 31/2015.</p> <p><i>Therefore, the Company submits this information disclosure to comply with the OJK Regulation No. 31/2015.</i></p>
3.	<p>Uraian Informasi <i>Description of Information</i></p>	<p>a. Pihak-pihak yang Bertransaksi <i>The Parties to the Transaction</i></p> <p>1. Perseroan/ <i>the Company</i>: PT Resource Alam Indonesia Tbk berkantor di Jl. Pembangunan I Nomor 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia/ <i>has its office at Jl. Pembangunan I Nomor 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia;</i></p> <p>2. PT Trans Power Marine Tbk, berkantor di Centennial Tower Lantai 26 Suite A – B, Jl. Gatot Subroto Kav. 24 – 25, Jakarta 12930 – Indonesia/ <i>has its office at Centennial Tower Lantai 26 Suite A – B, Jl. Gatot Subroto Kav. 24 – 25, Jakarta 12930 – Indonesia.</i></p> <p>b. Sifat dan Hubungan Para Pihak <i>Nature of Relationship Between the Parties</i></p> <p>Antara Perseroan dan TPM bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.</p> <p><i>Between the Company and TPM, are not Affiliated parties as governed in the Article 1 point 1 Law Number 8 Year 1995 regarding Capital Market and OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.</i></p>

		<p>c. Jenis Kontrak <i>Type of the Contract</i></p> <p>Para Pihak akan menandatangani Perjanjian guna mendokumentasikan ketentuan dan persyaratan yang mengatur hak dan kewajiban sebagai pemegang saham dalam anak perusahaan Perseroan yang bernama PT Trans Bahtera Pioneer yang akan menjadi perusahaan patungan.</p> <p><i>The Parties signed the Agreement to document the terms and conditions which will regulate their rights and obligations as shareholders in the Company subsidiary i.e PT Trans Bahtera Pioneer which will be the joint venture.</i></p> <p>Berdasarkan Perjanjian, kepemilikan Perseroan dan TPM di dalam PT Trans Bahtera Pioneer adalah 50:50. Dalam hal ini, Perseroan melakukan penyertaan modal ke dalam PT Trans Bahtera Pioneer senilai Rp.25.750.000.000,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk mengambil bagian sebanyak 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau menguasai 50% (lima puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam PT Trans Bahtera Pioneer. Demikian pula halnya dengan TPM mengambil bagian sebanyak 25.750 (dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau menguasai 50% (lima puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam PT Trans Bahtera Pioneer. Dengan demikian, total modal ditempatkan dan disetor dalam PT Trans Bahtera Pioneer adalah sebesar Rp.51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 51.500 (lima puluh satu ribu lima ratus) saham, dimana masing - masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).</p> <p><i>Based on the Agreement, the ownership of the Company and TPM in PT Trans Bahtera Pioneer is 50:50. In this case, the Company makes a capital investment into PT Trans Bahtera Pioneer worth Rp.25,750,000,000,- (twenty five billion seven hundred fifty million Rupiah)</i></p>
--	--	--

		<p><i>to take part in as many as 25,750 (twenty five thousand seven hundred fifty) shares or control 50% (fifty percent) of the total issued and paid-up capital in PT Trans Bahtera Pioneer. Likewise, TPM takes part in as many as 25,750 (twenty-five thousand seven hundred fifty) shares or controls 50% (fifty percent) of the total issued and paid-up capital in PT Trans Bahtera Pioneer. Thus, the total capital placed and paid up in PT Trans Bahtera Pioneer is Rp.51,500,000,000,- (fifty one billion five hundred million Rupiah) which is divided into 51,500 (fifty one thousand five hundred) shares, where each share has a nominal value of Rp. 1,000,000,- (one million Rupiah).</i></p> <p>Dengan skema kepemilikan 50:50 antara Perseroan dan TPM, maka pengendalian atas PT Trans Bahtera Pioneer akan dilakukan secara bersama, yaitu 2 (dua) orang Direktur yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur yang dinominasikan oleh Perseroan dan 1 (satu) orang Direktur yang dinominasikan oleh TPM secara bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT Trans Bahtera Pioneer.</p> <p><i>With a 50:50 ownership scheme between the Company and TPM, the control over PT Trans Bahtera Pioneer will be conducted jointly, namely 2 (two) Directors consisting of 1 (one) Director nominated by the Company and 1 (one) Director nominated by TPM, who are jointly authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent PT Trans Bahtera Pioneer.</i></p> <p>Adapun ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjanjian tersebut akan dinyatakan dalam suatu akta perubaham anggaran dasar untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p> <p><i>The provisions under the Agreement will be stated in a deed of amendment to the articles of association in order to obtain approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.</i></p>
--	--	---

		<p>d. Nilai Transaksi <i>Transaction Value</i></p> <p>PT Trans Bahtera Pioneer sebagai perusahaan patungan berencana melakukan investasi sebesar kurang lebih Rp. 200 miliar untuk pembelian 6 (enam) set kapal tunda dan tongkang baru ataupun bekas untuk tahun pertama. Diharapkan, PT Trans Bahtera Pioneer berkembang hingga memiliki 20 (dua puluh) set di tahun-tahun mendatang.</p> <p><i>PT Trans Bahtera Pioneer as a joint venture plan to invest approximately Rp. 200 billion to purchase 6 (six) sets of new or used tugboats and barges for the first year. It is hoped that PT Trans Bahtera Pioneer will grow to have 20 (twenty) sets in the coming years.</i></p> <p>e. Tujuan Transaksi <i>Transaction Purpose</i></p> <p>Kerjasama patungan ini memiliki tujuan strategis. Bagi Perseroan, kemitraan ini memberikan akses langsung ke layanan logistik yang akan mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa eksternal, serta mengoptimalkan efisiensi biaya transportasi, yang akan mendukung kelancaran rantai pasokan batu bara mereka. Sementara bagi TPM, kemitraan ini memberikan kepastian pasokan batu bara yang stabil dari anak perusahaan Perseroan, serta membuka peluang untuk optimalisasi asset. Dengan keahlian kedua belah pihak, sinergi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat posisi kompetitif kedua perusahaan dalam industri logistik batu bara.</p> <p><i>This joint venture has strategic objectives. For the Company, this partnership provides direct access to logistics services that will reduce dependence on external service providers, as well as optimize transportation cost efficiency, which will support the smoothness of their coal supply chain. Meanwhile, for</i></p>
--	--	--

		<p><i>TPM, this partnership provides certainty of stable coal supply from the Company's subsidiaries, as well as opening up opportunities for asset optimization. With the expertise of both parties, this synergy is expected to create long-term added value, increase profitability, and strengthen the competitive position of both companies in the coal logistics industry.</i></p> <p>f. Sumber Dana yang Digunakan <i>Source of Funding</i></p> <p>Sumber pendanaan untuk nilai transaksi akan disepakati dan diatur dalam Perjanjian. <i>Source of funding of transaction value will be agreed and regulated in Agreement.</i></p>
4.	<p>Dampak kejadian atau informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik <i>Implication of the event or information on the operational activities, law, financial condition or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Usaha patungan ini tentunya akan mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan dan menjaga kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang berkat adanya kepastian ketersediaan tongkang. Lebih lanjut, penyertaan modal Perseroan ke dalam usaha patungan ini tidak berdampak material terhadap keuangan Perseroan, bahkan usaha patungan ini membuka <i>revenue stream</i> baru sehingga kedepannya mampu memberikan potensi tambahan pendapatan dan laba kepada Perseroan sebagai pemilik langsung dan/atau tidak langsung dari perusahaan patungan dan juga diversifikasi pengangkutan barang curah. <i>This joint venture will certainly support the operation of the Company's activities and ensure the long-term sustainability of the Company's business due to the certainty of barge availability. Furthermore, the Company's capital injection into this joint venture does not materially impact the Company's finances; in fact, this joint venture opens a new revenue stream, thereby in the future providing additional potential income and profit to the Company as the direct and/or indirect owner of the joint venture and also diversifying bulk cargo transportation.</i></p>
5.	<p>Keterangan lain-lain <i>Other information</i></p>	<p>Transaksi di atas tidak bernilai material dan bukan merupakan transaksi afiliasi serta tidak mengandung</p>

5.	Keterangan lain-lain <i>Other information</i>	: Transaksi di atas tidak bernilai material dan bukan merupakan transaksi afiliasi serta tidak mengandung benturan kepentingan. <i>The above transaction does not have material value and is not an affiliate transaction and does not contain any conflict of interest.</i> Bahwa apabila terdapat tambahan atau perubahan informasi atau fakta material lainnya di kemudian hari, maka akan kami sampaikan dalam keterbukaan informasi selanjutnya. <i>If there is any changes or addition to the information or material facts in the future, we will convey in the next disclosure of information.</i>
----	--	---

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey this information, thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ *Best Regards,*
PT Resource Alam Indonesia Tbk



PT. Resource Alam Indonesia Tbk.



Agoes Soegiarto Soeparman
(Direktur/ *Director*)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0290278
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TRANS BAHTERA PIONEER

Kepada Yth.
Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO S.H.
RUKO SENTRAL BISNIS TANJUNG DUREN BLOK C
NO.3A JL. TANJUNG DUREN RAYA JAKARTA BARAT
11470
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO S.H., berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Peralihan Saham, **PT TRANS BAHTERA PIONEER**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0277210.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 18 Desember 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0082967.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TRANS BAHTERA PIONEER**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO S.H. sesuai salinan akta nomor 23 Tanggal 16 Desember 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TRANS BAHTERA PIONEER tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024121831261081 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TRANS BAHTERA PIONEER;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TRANS BAHTERA PIONEER - dengan NPWP 125425520063000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 23 Tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO S.H. yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2024.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0277210.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 18 Desember 2024